SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 42 TAHUN 2026

T E N T A N G

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tk II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS.
11. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana.
12. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Susunan Pangkat

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
b. Pangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b;
c. Pangkat Juru golongan ruang I/c;
d. Pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d;
e. Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
f. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
g. Pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
h. Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
i. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
j. Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
k. Pangkat Penata golongan ruang III/c;
l. Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
m. Pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
n. Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
o. Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
p. Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
q. Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/d;

Bagian Kedua
Periodisasi Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Periode Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, dan 1 Desember setiap tahun, kecuali Kenaikan Pangkat anumerta dan Kenaikan Pangkat pengabdian.

Pasal 4

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 5

Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :

a. kenaikan pangkat reguler;
b. kenaikan pangkat pilihan;
c. kenaikan pangkat anumerta;
d. kenaikan pangkat pengabdian.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 6

(1) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan kepada :
 a. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
 b. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; dan
 c. PNS yang ditugaskan di luar instansi induk dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
(2) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melampaui pangkat atasan langsung;
(3) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai dengan pangkat tertinggi sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

Pasal 7

(1) Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan:
 a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Spesialis I dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, apabila:
 a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 8

Kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan:
a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
b. Pengatur, golongan ruang lI/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;

e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1)atau Ijazah Diploma IV
g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara; dan
h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Pasal 9

PNS yang kenaikan pangkat regulernya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 10

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada :
a. PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
b. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
e. PNS yang diangkat (penugasan dari daerah ke pusat) menjadi pejabat Negara (bagi eselon III kebawah) dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara;
f. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; dan
h. PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 11

PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
c. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;dan
c. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
a. memenuhi angka kredit kumulatif;
b. lulus uji kompetensi;
c. tersedia peta jabatan;
d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
e. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
g. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional;

(4) Bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 13

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:
a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 15

(1) PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 16

(1) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:
 a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya.

Pasal 17

(1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 b. Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 d. Ijazah 8arjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang IIII/c.

(2) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
 a. terdapat formasi yang kosong;
 b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 d. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional; dan
 f. lulus ujian kenaikan pangkat / penyesuaian ijazah.

Pasal 18

(1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dan telah diberhentikan dari jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang terakhir didudukinya.

Pasal 19

(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh:
 a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 b. Ijazah Sarjaria Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 c. Ijazah Sarjana (Sl), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang Ill/ a;
 d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang Ill/ c.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan apabila:
 a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan

b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 20

PNS yang melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 21

(1) PNS yang dinyatakan tewas (meninggal dunia), diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
(2) Tewas (meninggal dunia) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. tewas (meninggal dunia) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 b. tewas (meninggal dunia) dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinasnya;
 c. tewas (meninggal dunia) yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
 d. tewas (meninggal dunia) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
(3) Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas (meninggal dunia).

Pasal 22

Calon PNS yang tewas (meninggal dunia), diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas (meninggal dunia) dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.

Pasal 23

(1) Keputusan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22, diberikan sebelum PNS yang tewas (meninggal dunia) tersebut dimakamkan.
(2) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan sementara.

Pasal 24

Keputusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 25

Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, stelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 a. memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:
 1) 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2) 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 3) 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 4) 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 b. penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan 1 (satu) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

(3) Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Pasal 27

(1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pasal 28

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Bagian Kedelapan
Ujian Dinas

Pasal 29

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas, kecuali kecuali PNS yang dikecualikan dari Ujian Dinas.
(2) PNS yang dikecualikan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1) mencapai batas usia pensiun;
 2) dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
 d. telah memperoleh :
 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau Ujian dinas Tingkat II.

Pasal 30

Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :
a. ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
b. ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

Pasal 31

(1) Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
(2) Tahap pengusulan kenaikan pangkat pada setiap periode sebagaimana berikut:
 a. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Januari, dapat diusulkan pada tanggal 15 November sampai dengan 14 Desember.
 b. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Februari, dapat diusulkan pada tanggal 15 Desember sampai dengan 14 Januari.
 c. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Maret, dapat diusulkan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 14 Februari.
 d. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 April, dapat diusulkan pada tanggal 15 Februai sampai dengan 14 Maret.
 e. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Mei, dapat diusulkan pada tanggal 15 Maret sampai dengan 14 Maret.
 f. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Juni, dapat diusulkan pada tanggal 15 April sampai dengan 14 Mei.
 g. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Juli, dapat diusulkan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 14 Juni.
 h. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Agustus, dapat diusulkan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juli.
 i. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 September, dapat diusulkan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 14 Agustus.
 j. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 Oktober, dapat diusulkan pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 14 September.
 k. periode penetapan Kenaikan Pangkat pada tanggal 1 November, dapat diusulkan pada tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober
 l. periode penetapan Kenaikan Pangkat PNS pada tanggal 1 Desember, dapat diusulkan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Kenaikan Pangkat setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas yang menduduki jabatan selain Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.

Pasal 32

(1) PNS yang diusulkan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan wajib melengkapi semua persyaratan kenaikan pangkat berupa dokumen elektronik pada laman *https://bit.ly/pro_pangkat.*
(2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari Kepala OPD/Kepala Unit Kerja;
b. SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
c. SK Jabatan terakhir dan SK Jabatan yang sebelumnya (bagi ASN yang menduduki Jabatan Struktural pada eselon yang sama) yang telah dilegalisir;
d. SK Jabatan Fungsional yang terbaru untuk kenaikan jenjang jabatan (bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional);
e. SKP 2 Tahun terakhir yang telah dilegalisir;
f. SK PNS yang telah dilegalisir;
g. SK CPNS yang telah dilegalisir;
h. Diklat penjenjangan/ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah (bagi yang naik ke III/a dan ke IV/a) yang telah dilegalisir;
i. Uraian tugas (bagi yang penyesuaian ijazah);
j. Ijazah terakhir dan transkip nilai;
k. Porlap PDDikti bagi PNS peningkatan pendidikan;
l. Izin belajar bagi PNS (bagi yang penyesuain ijazah);
m. Pencantuman Gelar bagi yang sudah memiliki;
n. Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) dari Inspektorat Daerah;
o. Khusus kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Penetapan Angka Kredit Konvensional Asli
 2. Penetapan Angka Kredit Integrasi Asli
 a. Akumulasi
 b. Perhitungan Kebutuhan
 c. Penetapan PAK Integrasi
 3. Penetapan Angka Kredit Konversi Asli
 a. Konversi Predikat Kinerja
 b. Akumulasi Angka Kredit
 c. Penetapan PAK Konversi

(3) Pengelola kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan validasi data PNS yang diusulkan kenaikan pangkat.
(4) Pengelola kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menginput data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SIASN.
(5) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang III/d ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
(6) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang IV/b ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
(7) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang IV/e ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III/d
NIP. 19810630 200604 1 003